



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420/05/ 12511-P**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN PAUD IT EL-FATH  
MENJADI KELOMPOK BERMAIN IT EL FATH  
DESA MEJASEM TIMUR KECAMATAN KRAMAT  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA :** Surat Permohonan Perubahan Nama Lembaga Kelompok Bermain dari Pengelola KELOMPOK BERMAIN PAUD IT EL FATH Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor : 017/paud/III/2019 Tanggal 06 Maret 2019 Perihal Permohonan Ganti Nama beserta lampirannya.
- MENIMBANG :**
- a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
    1. Pengelola / Penyelenggara
    2. Tempat Belajar
    3. Sarana Belajar
    4. Waktu Belajar
    5. Menu Pembelajaran
    6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
    7. Warga Belajar
  - b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;


8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Nomor : 420/029117/2009 Tanggal 18 Juni 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD IT EL-FATH Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain IT El Fath Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Kepala Kelompok Bermain berkewajiban:
  1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 1 Maret 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Kramat;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Kramat;
4. Kepala Desa Mejasem Timur;
5. Arsip.